



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN  
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan Pendidikan;
- b. bahwa dengan adanya Pendidikan bagi anak usia dini dapat membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar maka untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar;
- c. bahwa agar untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Program PAUD Pra SD adalah program pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tingkat taman kanak-kanak atau yang sederajat pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
5. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pendidik adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
6. Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Penduduk adalah penduduk yang tercatat dalam database kependudukan Kota Yogyakarta dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Program PAUD Pra SD untuk mencapai target indikator pemenuhan SPM Pendidikan pada PAUD.

### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan program;
- b. sasaran program;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan program.

## BAB II PELAKSANAAN PROGRAM Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Pelaksanaan Program PAUD pra SD terdiri atas:

- a. penyelenggaraan program; dan
- b. strategi penyelenggaraan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Program PAUD pra SD.
- (2) Program PAUD pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator pemenuhan SPM Pendidikan pada PAUD.
- (3) Dalam pelaksanaan Program PAUD pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program PAUD pra SD tingkat Daerah.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. masyarakat.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan capaian program.
- (6) Tim Koordinasi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan; dan
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjadi koordinator dalam Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program PAUD pra SD tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Program

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program PAUD pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Penyelenggaraan Program PAUD pra SD yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenjang TK.
- (3) Penyelenggaraan Program PAUD pra SD untuk anak berkebutuhan khusus dilaksanakan pada PAUD Inklusi jenjang TK.
- (4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan Program PAUD pra SD dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi dan semua masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik PAUD.

Bagian Ketiga  
Strategi Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Strategi penyelenggaraan Program PAUD pra SD merupakan langkah pemenuhan mutu layanan dasar pendidikan pada PAUD
- (2) Strategi penyelenggaraan Program PAUD pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan strategi penyelenggaraan Program PAUD pra SD dengan:
  - a. membebaskan biaya pendidikan bagi Peserta Didik pada TK yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - b. memenuhi rasio jumlah guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar yaitu 1 : 15;
  - c. mengatur waktu layanan penyelenggaraan PAUD dalam 1 (satu) kali pertemuan paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) menit atau 3 (tiga) jam dengan frekuensi pertemuan paling sedikit 5 (lima) kali per minggu; dan
  - d. melaksanakan penerimaan Peserta Didik tanpa tes atau proses seleksi.

Pasal 8

Pemenuhan mutu layanan dasar pendidikan pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

- a. pemenuhan standar satuan pendidikan;
- b. pemenuhan biaya pribadi Peserta Didik;
- c. pemenuhan jumlah dan kualitas Pendidik; dan
- d. pemenuhan jumlah dan kualitas Tenaga Kependidikan.

Pasal 9

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar nasional pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Pemenuhan biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa:
  - a. memberikan bantuan operasional kepada TK; dan/atau
  - b. memberikan bantuan sosial kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 11

Pemenuhan jumlah dan kualitas Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c didasarkan pada:

- a. kebutuhan Pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada TK; dan
- b. syarat kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan.

#### Pasal 12

Pemenuhan jumlah dan kualitas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d didasarkan pada:

- a. kebutuhan kepala PAUD pada setiap TK; dan
- b. syarat kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan perundangan.

#### Pasal 13

Pelaksanaan pemenuhan jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB III SASARAN PROGRAM

#### Pasal 14

Sasaran dalam pelaksanaan Program PAUD Pra SD yaitu Peserta Didik penduduk Daerah.

#### Pasal 15

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar untuk mengikuti layanan pendidikan jenjang TK.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Program PAUD pra SD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan kepada Tim Koordinasi Program PAUD pra SD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan program; dan
  - b. strategi penyelenggaraan.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program PAUD pra SD bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja pemerintah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.



BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 75